

## **Kode Klasifikasi Penyakit Standar Internasional untuk Dokter Gigi**

*(The Codes of International Classification of Disease-10 ( ICD-10 ) for Dentist)*

**Nina Nilawati**

Departemen Periodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Hang Tuah

### **Abstrak**

*International Classification of Disease (ICD-10)* adalah sistem klasifikasi penyakit dengan memberikan kode abjad dan angka. ICD-10 digunakan antara lain untuk keperluan pelaporan dan klaim asuransi pada pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun klinik dan rumah sakit serta tempat pelayanan sekunder. Saat ini hampir seluruh masyarakat Indonesia telah mengikuti jaminan kesehatan. Asuransi kesehatan menerapkan ICD-10 untuk pemrosesan klaim. Oleh karena itu, dokter gigi harus mengenali kode penyakit berdasarkan ICD-10. Baik pendidikan dokter gigi maupun perguruan tinggi profesional telah memperkenalkan kode penyakit menurut ICD-10. Tujuan penulisan artikel ini untuk memberikan informasi dan menjelaskan bagaimana klasifikasi penyakit gigi dan mulut berdasarkan ICD-10. ICD-10 adalah klasifikasi penyakit yang disusun berdasarkan sistem kategorisasi penyakit yang organisasinya sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh World Health Organization (WHO). ICD-10 digunakan untuk menerjemahkan diagnosa penyakit ke dalam kode numerik dengan tujuan membuat catatan yang sistematis dan analitis sehingga mudah untuk disimpan, dicari dan dianalisis kembali. Kolegium asosiasi profesi dokter gigi perlu membuat daftar kode penyakit gigi dan mulut sesuai ICD-10 dan mensosialisasikannya kepada anggota agar ada kesamaan persepsi dalam penulisan kode ICD-10.

**Kata kunci:** dokter gigi, ICD-10, klasifikasi penyakit

### **Abstract**

*The International Classification of Disease (ICD-10)* is a disease classification system by giving an alphabetical code and a number. ICD-10 is used, among other things, for the purposes of reporting and insurance claims at health service both primary health centers or clinics and hospitals as well as secondary service places. Currently, almost all Indonesian people have participated in health insurance. Health insurance applies ICD-10 for claim processing. Therefore, dentists must recognize the disease code based on the ICD-10. Neither dentist education nor professional colleges have introduced disease codes according to the ICD-10. This paper aims to provide information and explain how to classify oral diseases based on ICD-10. ICD-10 is a disease classification that is arranged based on a disease categorization system whose organization is in accordance with the criteria determined by the World Health Organization (WHO). ICD-10 is used to translate disease diagnoses into numeric codes with the aim of making systematic and analytical records so that easy to store, search and re-analyze. The dentist profession association collegiums need to list the codes for dental and oral diseases according to ICD-10 and socialize it to members so that there is a common perception in writing ICD-10 codes.

**Key words:** classification of disease, dentist, ICD-10

**Korespondensi (Correspondence)** : Nina Nilawati. Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Hang Tuah. Jl. Arif Rahman Hakim, Surabaya. Email: [ninanilawati62@gmail.com](mailto:ninanilawati62@gmail.com)

Dalam masa pendidikan, mahasiswa kedokteran gigi belum pernah dikenalkan dengan klasifikasi penyakit yang dipakai di instansi pelayanan kesehatan Indonesia yaitu *International Classification of Disease 10* (ICD-10). Demikian pula sampai dokter gigi bekerja di instansi pelayanan kesehatan, ikatan profesi tidak memberikan pengetahuan tentang ICD-10, sehingga dokter gigi tidak mengenal ICD-10.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia mengharuskan masyarakat menjadi peserta asuransi kesehatan. Saat ini hampir seluruh masyarakat Indonesia telah menjadi peserta asuransi kesehatan, baik asuransi mandiri maupun asuransi milik pemerintah. Asuransi milik pemerintah dijalankan oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS). Dengan menggunakan asuransi kesehatan, maka masyarakat tidak perlu membayar saat berobat. ICD-10 antara lain dipakai oleh rumah sakit untuk mengajukan klaim kepada pihak asuransi, selain berguna sebagai pelaporan kepada Dinas Kesehatan.

Sejak tahun 1979, negara Indonesia telah menggunakan ICD yaitu ICD-9, walaupun belum dipakai secara luas. Tahun 1992 organisasi kesehatan dunia WHO menetapkan bahwa seluruh negara anggota WHO harus memakai ICD-10.<sup>1</sup> Sebagai salah satu anggota WHO, maka pada tahun 1998, Indonesia melalui Menteri Kesehatan menerbitkan surat keputusan No: 50/MENKES/KES/SK/1/1998 tentang Pemberlakuan ICD-10 di Indonesia.<sup>2</sup> Namun keputusan ini tidak diikuti oleh Institusi Pendidikan Kesehatan dalam menyusun kurikulum pendidikannya. Oleh karena itu, ICD-10 perlu dikenalkan pada dokter gigi dalam acara yang diselenggarakan oleh ikatan profesi yaitu Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) atau ikatan profesi dokter gigi spesialis agar dapat membantu dokter gigi saat menjalankan praktek di instansi penyelenggara kesehatan .

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengertian ICD

*International Classification of Diseases* atau disingkat ICD adalah suatu sistem klasifikasi penyakit dengan standar internasional dan disusun sesuai kategori serta dikelompokkan berdasarkan jenis penyakit, gejala, kelainan, keluhan dan penyebab eksternal penyakit, dimana setiap kategori diberi kode berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh WHO.<sup>1,3,4,5</sup> ICD dipublikasikan oleh *World Health Organization* (WHO) dan dipakai untuk mencatat angka kesakitan, angka kematian, sistem penagihan atau klaim asuransi, dan sebagai penunjang keputusan dalam kedokteran.<sup>3,4</sup>

### Sejarah ICD

Pertama kali ICD diterbitkan tahun 1893 dalam buku *Bertillon Classification of Diseases*. Selanjutnya, WHO mempublikasi ICD revisi ke-6 pada tahun 1946 dalam "*International Classification of Diseases, Injuries and Cause of Death*" yang meliputi klasifikasi morbiditas. Tahun 1979 terbit ICD revisi ke-9 untuk menyempurnakan klasifikasi sebelumnya dan menjelaskan sebab kematian.<sup>4</sup> Tahun 1992 WHO menerbitkan ICD-10 edisi 1 dengan judul "*International Classification of Diseases, Injuries and Cause of Death*" untuk klasifikasi morbiditas dan mortalitas, yang digunakan secara internasional.<sup>1,4,5</sup> Di ICD-10 edisi 1, setiap bab nya dimulai dengan abjad, dimana dari 26 huruf abjad A-Z yang disediakan, telah dipakai 25 abjad, dan menyisakan kode U. Pada tahun 2004, WHO menerbitkan ICD-10

edisi 2 yang menampung ratusan revisi, termasuk penambahan kode penyakit *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) pada abjad U yaitu U 04.9.

### Kode Penyakit Gigi dan Mulut

Akibat dunia kedokteran yang terus berkembang, maka dilakukan penyempurnaan sehingga dilakukan revisi ICD-10 menjadi ICD-11 pada tahun 2018. Perubahan dan revisi ini dilakukan untuk memastikan agar klasifikasi ini memenuhi kebutuhan masa kini, termasuk aturan dan pedoman pengkodean mortalitas, sehingga lebih mudah untuk diterapkan dalam meningkatkan komparabilitas statistik mortalitas internasional.<sup>1</sup> WHO akan memberlakukan ICD -11 pada 1 Januari 2022.<sup>4,6</sup>

### Tujuan dan Fungsi ICD

Tujuan ICD adalah menyimpan diagnosa penyakit dalam bentuk kode numerik, mengelompokkan suatu kondisi dan gangguan kesehatan dalam klasifikasi untuk kepentingan epidemiologik dan evaluasi pelayanan kesehatan.<sup>1</sup> Klasifikasi ICD-10 dengan cara mengelompokkan data epidemiologi dan data statistik, yaitu berdasarkan penyakit epidemik, penyakit individual dan umum, penyakit spesifik daerah tertentu, penyakit pertumbuhan, dan cedera. Klasifikasi semacam ini memudahkan penyimpanan, pencarian kembali dan mudah dilakukan analisis karena pencatatan dilakukan sistematis dan terstruktur.

**Tabel 1** Bab, Blok dan Judul pada buku ICD-10 volume 1<sup>1,2</sup>

Bab	Nomenklatur	Klasifikasi Penyakit
I	A00-B99	Infeksi dan parasite
II	C00-D48	Neoplasma
III	D50-D89	Kelainan darah dan organ pembentuk darah termasuk gangguan imunitas
IV	E00-E90	Gangguan endokrin, nutrisi dan metabolik
V	F00-F99	Gangguan jiwa dan perilaku
VI	G00-G99	Kelainan sistem saraf
VII	H00-H59	Kelainan mata dan adneksa
VIII	H60-H95	Kelainan telinga dan mastoid
IX	I00-I99	Kelainan sistem sirkulasi
X	J00-J99	Kelainan sistem pernapasan
XI	K00-K93	Kelainan sistem pencernaan
XII	L00-L99	Kelainan kulit dan jaringan subkutan
XIII	M00-M99	Kelainan sistem muskuloskeletal
XIV	N00-N99	Kelainan sistem saluran kemih dan genital
XV	O00-O99	Kondisi kehamilan dan kelahiran
XVI	P00-P96	Kodisi akibat periode perinatal
XVII	Q00-Q99	Kelainan kongenital dan kelainan kromosom
XVIII	R00-R99	Gejala, tanda, kelainan klinik dan kelainan laboratorium yang tidak terdapat pada klasifikasi lain
XIX	S00-T98	Keracunan, dan cedera, serta penyebab eksternal
XX	V01-Y98	Penyebab luar morbiditas dan mortalitas
XXI	Z00-Z99	Pengaruh status kesehatan dan jasa Kesehatan
XXII	U00-U99	Khusus persiapan untuk penyakit baru

**Tabel 2.** Kode dan diagnosa menurut ICD-10<sup>1,3</sup>.

Kode	Diagnosa
K00	Kelainan pertumbuhan dan erupsi gigi
K01	Gigi tertanam atau impaksi
K02	Gigi karies
K03	Kelainan jaringan keras gigi yang lain
K04	Kelainan pulpa dan jaringan periapikal
K05	Penyakit gingiva dan periodontal
K06	Penyakit gingiva dan <i>edentulous ridge</i> lainnya
K07	Anomali <i>dentofacial</i>
K08	Kelainan gigi dan jaringan penyangga lainnya
K09	Kista rongga mulut
K10	Kelainan rahang lainnya
K11	Kelainan kelenjar ludah
K12	Stomatitis dan lesi jaringan lunak
K13	Penyakit pada bibir dan mukosa mulut lainnya
K14	Penyakit pada lidah

Adapun fungsi ICD adalah memberi indeks penyakit dan tindakan, sebagai sistem pelaporan diagnosa dan tindakan medis, sebagai dasar untuk pengelompokan *Diagnosis Related Groups* (DRGs) dalam rangka klaim biaya perawatan, serta sebagai pelaporan morbiditas dan mortalitas tingkat nasional maupun internasional.<sup>6</sup> ICD juga berguna untuk mengklasifikasikan penyakit dan semua persoalan yang terkait dengan kesehatan, serta bermanfaat sebagai informasi angka kesakitan dan angka kematian berdasarkan statistik.<sup>1</sup>

#### Struktur dan isi ICD-10

ICD-10 terbagi dalam 3 (tiga) buku terdiri dari volume 1, 2 dan 3. Buku volume 1 berisi klasifikasi pengkodean penyakit, aturan nomenklatur, morfologi neoplasma, dan daftar tabulasi penyakit. Daftar bab, nomenklatur dan klasifikasi penyakit dapat dilihat dalam Tabel 1. Buku volume 2 berisi sejarah dan latar belakang, pedoman perekaman dan pengkodean, dan petunjuk pemakaian dan masalah yang terkait dengan kesehatan. Sedangkan buku volume 3 berisi indeks abjad penyakit, yang terdiri dari 3 seksi, meliputi *diseases and nature injury, external cause of injury*, dan *table of drug and chemicals*.

Menurut ICD-10, penyakit gigi dan mulut dikelompokkan dalam penyakit pada sistem pencernaan yaitu dengan kode abjad K (Tabel 2). Kode diagnosa penyakit gigi dan mulut terdapat dalam *Disease of oral cavity, salivary glands and jaws* (K00-K14), yang merupakan sub bab dari bab XI yaitu *Disease of digestive system* (K00- K93) atau penyakit pada sistem pencernaan.<sup>7</sup>

#### Cara Penggunaan ICD-10

Sebelum menggunakan ICD-10, diperlukan pengetahuan dan pemahaman cara mencari dan memilih kode nomor yang diperlukan. Pengkodean dimulai dari pencarian istilah pada ICD-10 volume 3, selanjutnya mencocokkan kode yang ditemukan pada buku yang ada di volume 1.

Cara menentukan kode diagnosa penyakit yaitu:<sup>3,4,9,10</sup>

1. Mengidentifikasi nama penyakit atau diagnosa yang akan diberi kode
2. Mencari kode nama penyakit atau diagnose di buku ICD 10 Vol.3 yang berisi indeks atau daftar penyakit (*Alphabetical Index*). Untuk penyebab penyakit atau cedera atau kondisi lain dicari pada bab 1-19 dan bab 21, untuk penyebab bukan penyakit dicari pada bab 22. Keadaan patologis dan cedera atau kondisi lain pada umumnya berupa kata benda, walaupun ada beberapa yang berupa kata sifat. Penjelasan sesudah *lead term*, tanda kurung "( )" tidak mempengaruhi kode, sedangkan tanda minus (-) = idem = ident. akan mempengaruhi kode.
3. Mengikuti setiap rujukan silang (*see dan see also*) yang terdapat dalam daftar tabulasi penyakit
4. Mengikuti petunjuk inclusion dan exclusion pada kode yang dipilih atau bagian bawah bab, blok, kategori atau subkategori.
5. Menentukan kode yang sesuai dengan diagnosa.

#### International Classification of Diseases-9 Clinical Modification

*International Classification of Diseases-9 Clinical Modification* (ICD-9-CM) adalah modifikasi klinik dari ICD-9, merupakan sistem pengkodean untuk prosedur tindakan, ICD-9-CM berisi sistem klasifikasi untuk tindakan bedah, diagnostik, prosedur terapi, memakai indeks angka. Kata *clinical* berguna untuk mengklasifikasikan data morbiditas berupa indeks pada rekam medis pasien.<sup>11</sup> Walaupun pada Januari 2021, telah terbit ICD-10-CM, tetapi saat ini di Indonesia masih memakai ICD-9-CM untuk pengkodean tindakan.<sup>12, 23</sup>

## PEMBAHASAN

Sampai saat ini sistem klasifikasi yang digunakan adalah *International Classification of Diseases* revisi ke-10 (ICD-10). Di Indonesia ICD-10 dikenal dengan nama Klasifikasi Internasional Penyakit revisi ke-10 disingkat sebagai KIP-10. KIP-10 memuat kode penyakit, tanda dan gejala, kelainan, keluhan, keadaan sosial, dan cedera atau penyebab eksternal, seperti yang diklasifikasikan oleh *World Health Organization* (WHO). Dalam KIP-10 terdapat lebih dari 155.000 kode, sehingga bisa dilakukan pencarian diagnosis dan prosedur baru yang signifikan untuk kode yang telah ada sebelumnya.<sup>8</sup>

Dalam kenyataan di lapangan, belum ada keseragaman dalam menentukan kode penyakit. Hal ini disebabkan setiap pengkodean atau *coder* akan menulis kode penyakit sesuai dengan persepsi masing-masing. Perbedaan persepsi terjadi karena saat mengelompokkan diagnosis klinis yang selama ini telah dipelajari saat masa pendidikan, berbeda diantara dokter gigi. Akibatnya data tersebut tidak valid apabila diperlukan sebagai data sekunder dalam penelitian.

Kode ICD-10 untuk bidang kedokteran gigi, terdapat dalam sub bab *Disease of oral cavity, salivary glands and jaws* yaitu kode K00 sampai K14 (Tabel 2), dan kode M26 -M27<sup>13,15,18,19,20</sup>. Pada kode M26 berisi diagnosis *dentofacial anomalies* termasuk maloklusi, sedangkan kode M27 berisi diagnosis untuk kelainan pada rahang.

Kode M26 dibedakan dalam sub kode yaitu kode M26.0 (anomali mayor ukuran rahang), M26.1 (anomali rahang dan *cranial base*), M26.2 (anomali relasi rahang atas dan bawah), M26.3 (anomali posisi gigi), M26.4 (maloklusi tidak spesifik), M26.5 (*dentofacial functional abnormalities*), M26.6 (*temporo mandibular joint disorder*), M26.7 (*dentoalveolar anomalies*), M26.8 (*other dentofacial anomalies*), M26.9 (*unspecified dentofacial anomalies*), M26.10 (anomali rahang tidak spesifik), M26.11 (asimetri maksila), M26.12 (*other jaw anomalies*).

Kode M27, lebih spesifik terbagi dalam sub kode yaitu M27.0 (kelainan pertumbuhan rahang), M27.1 (*giant cell granuloma* rahang), M27.2 (keradangan pada rahang), M27.3 (alveolitis pada rahang), M27.4 (kista pada rahang), M27.5 (keadaan patologi yang berhubungan dengan perawatan endodonti), M27.6 (kegagalan implan gigi), M27.8 (penyakit spesifik pada rahang), M27.9 (penyakit tidak spesifik pada rahang).<sup>15,16,17,18,19,20</sup>

Beberapa diagnosis kelainan gigi dan mulut, bisa saja tidak terdapat dalam kode K00 sampai K14, misalnya untuk diagnosis *candidiasis oral* yang mempunyai kode B32.0. *Candidiasis oral* termasuk dalam penyakit infeksi dan parasit (A00-B33).<sup>21,23</sup> Demikian pula untuk kasus neoplasma pada rongga mulut yang mempunyai kode D21. Neoplasma

rongga mulut termasuk dalam kelompok penyakit neoplasma (C00-D47).<sup>3</sup>

Berdasarkan Tabel 2, maka kode diagnosis terbanyak untuk masing-masing spesialisasi bisa diperkirakan, misalnya untuk bidang Bedah Mulut, maka lingkup kode adalah K00 dan K01. Bidang Konservasi Gigi kode K03 dan K04, bidang Periodonsia meliputi kode K05, bidang Prostodonsi dengan kode K06, bidang Ortodonsi meliputi kode K07 dan K08, bidang Penyakit Mulut meliputi K011 sampai K014.

Kode diagnosis yang lebih spesifik ditambahkan angka dibelakang angka yang termasuk dalam klasifikasinya. Misalnya untuk penyakit periodontal yang diberi kode dengan K05, bila diagnosis dituliskan lebih spesifik misalnya periodontitis akut, maka kode ICD-10 nya adalah K05.2 sedangkan untuk periodontitis kronis K05.<sup>9,12,13,14,15,22</sup>

Kode diagnosis penyakit gigi dan mulut, tidak semua tercantum dalam ICD-10, sehingga pengkodean seharusnya dilakukan sesuai kesepakatan dari masing-masing kolegium. Walaupun saat ini beberapa kolegium kedokteran gigi telah membuat klasifikasi ICD-10, namun belum tersosialisasi dengan baik.

Selain ICD-10 yang digunakan untuk kode diagnosis penyakit, di Indonesia juga memakai ICD-9 CM yaitu untuk memberi kode atas tindakan medis yang telah dilakukan. Biasanya penggunaan ICD-10 berpasangan dengan ICD-9CM, misalnya untuk diagnosis periodontitis kronis (ICD-10: K05.3), bila dilakukan *scaling* maka untuk tindakan tersebut diberi kode ICD-9CM: 95.53. Bila dilakukan tindakan kuretase, maka termasuk dalam tindakan operasi dan diberi kode ICD-9 CM: 24.31.<sup>10,11</sup> Diagnosis yang sama pada ICD-10, bisa berbeda kode ICD-9 CM sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan.

Penulisan kode diagnosis dan tindakan berguna bagi pemberi layanan untuk mengajukan klaim asuransi. Apabila dokter gigi tidak memahami kode diagnosis dan tindakan, akan mempengaruhi hasil klaim asuransi. Walaupun kode penyakit dan tindakan ini di sebagian pelayanan kesehatan dilakukan oleh perekam medik, akan lebih baik bila pengkodean bisa dilakukan oleh pemberi layanan, yaitu dokter gigi.

Kesimpulan dari kajian pustaka ini yaitu sebagai berikut:

1. Kolegium atau ikatan profesi perlu membuat penggolongan diagnosis agar bisa masuk dalam klasifikasi ICD-10 sehingga didapatkan data penyakit yang valid.
2. Perlu dilakukan sosialisasi tentang ICD-10 kepada dokter gigi baru agar ada persamaan persepsi dalam penulisan kode ICD-10.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Nilawati. Penulisan kode Penyakit Gigi dan Mulut Menurut International

- Classification of Disease-10 (ICD-10). Buku Prosiding *The Third National Scientific Periodontic*. 2014: 55-8.
2. Handayuni L. *Rekam Medis dalam Manajemen Informasi Kesehatan*. Penerbit Insan Cendekia. 2020:82-6.
3. ICD-10, *International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem*, World Health Organization. 2010. 1:1-29
4. ICD-10, *International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem* revisi 10, volume 2, Instruction Manual, Geneva, World Health Organization. 2010: 1-32
5. International Classification of Disease 10, Tenth Revision (ICD-10). 2021. <https://www.cdc.gov/nchs>. Diakses tanggal 19 Mei 2021
6. Hidayah AN. Konsep Kodifikasi (Coding) Penyakit. 2016. <https://aepnurulhidayat.wordpress.com>. Diakses tanggal 19 Mei 2021
7. Anggraini M, Irmawati, Carmelia E, Kresnowati L. Klasifikasi, Kodifikasi, Penyakit, dan Masalah Terkait I. *Buku Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK)*. Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017: 343-4.
8. *Klasifikasi Internasional Penyakit revisi 10*, Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Jakarta. 2012: 82-4.
9. Petunjuk Penentuan Kode Penyakit Berdasar ICD-10. 2009. <https://rekamkesehatan.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2021
10. ICD-10, *International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem* revisi 10, volume 3, Alphabetical Index, Geneva, World Health Organization. 2010: 1-7
11. Wuryanto I. *Klasifikasi Penyakit Internasional Rev 10 kategori tiga karakter (ICD-10)*. Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia. 2006. <http://www.perpus.poltekestasikmalaya.ac.id/index.php?p=show=detailac&id=105>
12. Rahayu WA. *Kode Klasifikasi Penyakit dan Tindakan Medis. ICD-10*. Gosyen Publishing. 2013.
13. ICD-9-CM, *Classification of Procedure, International Classification of Disease, revisi 9, Clinical Modification*, 2007. P:3-7, 59-61
14. *International Classification of Disease, Tenth Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM)*. 2020. <https://www.cdc.gov/nchs>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2021
15. Hatta, R. *Pengkodean ICD dalam Kedokteran Gigi*. 2017. <https://dental.id/pengkodean-icd-dalam-kedokteran-gigi>. Diakses tanggal 19 Mei 2021.
16. ICD X Gigi dan Mulut –UPTD Puskesmas Batu Retno 1. <http://dinkes.wonogirikab.go.id>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2021
17. Islamiyah. *Kode ICD-10 Diagnosa Poli Gigi*. 2021. <https://id.scribd.com/document/kode-icd-10-diagnosa-poli-gigi>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2021
18. ICD-10 Dental Diagnosis Codes. <http://dental.nv.gov>. Diakses tanggal 19 Mei 2021
19. New ICD-10-CM Codes. 2021. <https://www.icd10data.com/ICD10CM/codes/changes/new-codes/1?year=2021>. Diakses tanggal 9 Juli 2021
20. Online ICD 9 / ICD 9 CM Codes. 2013. <http://icd9.chrisendres.com>. Diakses tanggal 9 Juli 2021
21. ICD-10 version. 2016. <https://icd.who.int/browse10/2016/en#/K03.6>. Diakses tanggal 6 Juli 2021.
22. ICD-10-CM Codes/K00-K14: Diseases of Oral Cavity and Salivary Glands. <https://www.icd10data.com/ICD10CM/Codes/K00-K95/K00-K14>. Diakses tanggal 9 Juli 2021
23. ICD-10-CM. *Diagnosis Codes- International Classification of Diseases. Medical Diagnoses Codes*. 2021. <https://www.findacoac.com/icd-10-cm/icd-10-cm-diagnosis-codes-set.html>. Diakses tanggal 9 Juli 2021.